



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta untuk kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025..

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Praya
pada tanggal 31 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ALUM ALWIN AHADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2025


STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	HENDRI HARLIAWAN, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2.	AZIZ MUSLIM, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina dan Tim Pertimbangan
3.	MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
4.	LALU SOPAN TIRTA KUSUMA, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
5.	RIZAL SOPIAN PRATAMA, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
6.	HADI FIRMANSYAH, SIP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	SUHARDI HARI WIBOWO, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
8	LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom, MH.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
9	Drs. HERRY SUHERMAN	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
10	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
11	GEDE MARTAWIYASA, SH.	Staf Pelaksana	Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
12	MUHAMAD AWANUDIN, SH.	Staf Pelaksana	Tim Penghubung
13	NYOMAN BUDHISWARA KHRISNA, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung
14	LALU IDHAM KHALID, S.Sos.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan
15	ZAHRATUL DINDA AZANI ST, S.IP.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan
16	BAIQ ALUNG SEPTIYA NIRMALA, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 31 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ttd.
HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LALUM. AEWIN AHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

a. Atasan PPID mempunyai tugas:

- Menunjuk PPID;
- Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- Mewakili KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Lombok Tengah di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

b. Atasan PPID mempunyai wewenang:

- Menetapkan dan mengangkat PPID;
- Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Lombok Tengah di Komisi Informasi atau Pengadilan;

- Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/ atau petugas pelayanan informasi; dan
- Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

1. Tim Pertimbangan:

Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. PPID mempunyai tugas:

- Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Mengajukan uji konsekuensi kepada PPID KPU terhadap Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

b. PPID mempunyai wewenang:

- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang

dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan Tim Pertimbangan;

- Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

3. **Tim Penghubung:**

Tim Penghubung mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Bagian di KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Menyampaikan data sebagaimana dimaksud diatas kepada PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada bagian yang menangani hukum di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

4. **Petugas Pelayanan Informasi:**

Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung layanan informasi pada KPU Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,

Pada tanggal 31 Juli 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LALUM ALWIN AHADI